



PUTUSAN

Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.SBS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trisula Rt.010 Rw.004 Desa Bukit Batu
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak:

- 1 Penyidik, tanggal 06 September 2011 s.d. tanggal 25 September 2011;
- 2 Ditangguhkan penahanannya tanggal 17 September 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2011 s.d. 12 Desember 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 November 2011 s.d. 27 Desember 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn. Sepinggán Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggán Kec.
Semparuk Kab. Sambas.

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jalan Trisula Rt.010 Rw.004 Desa Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun karena terdakwa ditahan diRutan Sambas dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sambas daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan dan terdapat perkara lain yang ada sangkut pautnya disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI dan menawarkan sepeda motor gadaian kepada terdakwa “Bang, maukah ngambil motor gadaian saya” kemudian terdakwa jawab “motor apa” dan dijawab lagi oleh saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI “motor Xeon” lalu terdakwa jawab lagi “bawa kerumah lah”.

Bahwa tidak lama kemudian saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI datang kerumah terdakwa di Jalan Trisula Rt.010 Rw.004 Desa Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun, kemudian terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor XEON yang akan digadaikan saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa hanya melihat kunci kontak motor XEON tersebut yang rusak untuk yang lainnya masih dalam kondisi bagus, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI “kunci sepeda motor mana?” dan dijawab oleh saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI “hilang, orang yang punya motor yang menghilangkannya” lalu terdakwa tanya lagi “batang kuncinya mana?” dan dijawab oleh saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI “ada, tetapi tidak saya bawa”, dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI agar batang kunci tersebut diantar besoknya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor XEON tersebut dan membayar harga gadai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI, akan tetapi karena kunci kontaknya rusak terdakwa meminta pengurangan harga untuk mengganti kunci kontak tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dikurangi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI menyetujuinya, dan setelah sepeda motor XEON tersebut berpindah ketangan terdakwa kemudian terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor XEON tersebut dibengkel Kota Singkawang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi kepasar Singkawang menggunakan sepeda motor XEON tersebut untuk membeli makanan ikan, setelah itu langsung jalan-jalan ke Pasar Hongkong Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI di Jalan Nusantara disamping Ruko Fun Station Singkawang, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI apa tujuannya datang ke Singkawang dan dijawab oleh saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI ingin mencari mobil tetapi tidak dapat karena hari sudah malam.

Bahwa pada saat itu saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI mengatakan kepada terdakwa “bagus motor ye bang”, dan dijawab terdakwa “baguslah, nak dipakai untuk lebaran”, kemudian saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI bertanya “mau digadaikankah?”, dan terdakwa jawab “boleh, tetapi dua minggu setelah lebaran sepeda motor tersebut saya tebus kembali”, setelah itu saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI menanyakan kepada terdakwa berapa harga gadai sepeda motor XEON tersebut dan dijawab oleh terdakwa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa ditawar lagi, tetapi karena saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI tidak cukup uang maka saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI membayar cash sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar keesokan harinya, dan setelah sepeda motor XEON tersebut berpindah ketangan saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI, kemudian terdakwa pergi dan nyantai dipasar Hongkong tersebut.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah dari saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI serta menggadaikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah tersebut kepada saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah yang yang diperoleh dari kejahatan tersebut, mengakibatkan saksi korban MASKUR Als AHOI Anak SEPIN dirugikan atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi SUJITO Als JITO Bin SUKARJO;
- 2 Saksi SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI;
- 3 Saksi DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI;
- 4 Saksi DEDI KURNIADI alias LANTEK;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Barang siapa;
- b Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Trisula Rt.010 Rw.004 Desa Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tipe 44D (XEON) warna merah marun tahun 2011 dengan plat/ No. Pol KB 2951 TC, Noka: MH34D001BK109185 dan Nosin: 44D109324 dari saksi Sumardi Als Nardi Bin Hamidi dengan harga gadai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor XEON tersebut kepada saksi Dulhadi Als Bang Dul Bin Busni dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor XEON tersebut adalah hasil gadai dari saksi Dedi Kurniadi Alias Lantek kepada saksi Sumardi Als Nardi Bin Hamidi dan motor tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Rahmadi Als Bang Ning Bin Rusmani, bersama-sama dengan Sdr. Rizal Als Bang Long Bin Asmo'ie Jalil dan Sdr. Azwan Bin Sopian Bahraini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"
dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah mengembalikan uang gadai dari saksi Rusmani;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 20 DESEMBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan M. ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu ANDY ROBERT, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

M. ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 203/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)